



**GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION  
OF JAKARTA**

**REGULATION OF THE GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION  
OF JAKARTA**

**NUMBER 4 YEAR 2022**

**ABOUT**

**STRENGTHENING THE ROLE OF MAYOR/CITY HEAD IN THE  
COORDINATION OF REGIONAL PLANNING**

**WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH**

**GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION OF JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa salah satu kekhususan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berkedudukan sebagai Ibukota Negara menjadikan kedudukan kota administrasi dan kabupaten administrasi setara dengan dinas atau badan sebagai perangkat daerah, sehingga membutuhkan pengaturan khusus untuk mendukung keharmonisan penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan fungsi koordinasi penataan kawasan pada tingkat Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota, perlu diatur mekanisme penguatan peran Walikota/Bupati pada Kota/Kabupaten Administrasi dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penguatan Peran Walikota/Bupati Dalam Fungsi Koordinasi Penataan Kawasan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2079);
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007);
5. Peraturan Gubernur Nomor 286 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62184);
6. Peraturan Gubernur Nomor 287 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62185);
7. Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2018 tentang Pola Hubungan Kerja Walikota/Bupati, Camat dan Lurah dengan Unit Kerja pada Perangkat Daerah di Wilayah Kota Administrasi/Kota Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 62040);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGUATAN PERAN WALIKOTA/BUPATI DALAM FUNGSI KOORDINASI PENATAAN KAWASAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam Penataan Kawasan.
2. Kawasan adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang memiliki batas dan/atau ciri khas tertentu berdasarkan aspek administratif, tematik, atau fungsional serta dibagi atas subblok atau beberapa subblok berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

3. Penataan Kawasan adalah suatu kegiatan dalam penataan fisik dan penataan kegiatan masyarakat pada lokasi yang ditetapkan agar sesuai dengan Citra Kawasan dan Kinerja Kawasan pada wilayah kerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melibatkan peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Citra Kawasan adalah kesan atau gambaran visual yang ditimbulkan oleh sebuah kawasan yang memberikan sebuah ciri khas terhadap kawasan tersebut.
5. Kinerja Kawasan adalah hasil pencapaian target manfaat terhadap suatu kawasan yang dapat diukur sesuai dengan capaian indikator Penataan Kawasan dan capaian Citra Kawasan.
6. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
9. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
10. Unit Kerja pada Perangkat Daerah adalah Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
11. Suku Dinas adalah unit kerja Dinas di Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
12. Suku Badan adalah unit kerja Badan di Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
13. Kota/Kabupaten Administrasi adalah Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta.
14. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
15. Walikota/Bupati adalah Walikota/Bupati pada Kota/Kabupaten Administrasi.
16. Camat adalah Camat di Provinsi DKI Jakarta.
17. Lurah adalah Lurah di Provinsi DKI Jakarta.

## Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum penguatan peran Walikota/Bupati melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah terkait dalam penyelenggaraan Penataan Kawasan.

## Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. mengoptimalkan fungsi koordinasi Walikota/Bupati dalam penyelenggaraan koordinasi Penataan Kawasan;
- b. meningkatkan efektivitas dan efisiensi penerapan pola hubungan kerja antara Walikota/Bupati dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah di wilayah Kota/Kabupaten Administrasi dalam penyelenggaraan Penataan Kawasan;
- c. mewujudkan koordinasi Penataan Kawasan yang berdaya guna dan berhasil guna bagi Masyarakat pada masing-masing Kota/Kabupaten Administrasi; dan
- d. mengintegrasikan pembangunan yang mengedepankan keterpaduan, keserasian, keselarasan dan berkelanjutan di wilayah Kota/Kabupaten Administrasi.

## Pasal 4

- (1) Prinsip penyelenggaraan Penataan Kawasan, terdiri atas:
  - a. partisipatif;
  - b. kolaboratif;
  - c. keterpaduan; dan
  - d. keberlanjutan.
- (2) Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menyelenggarakan Penataan Kawasan yang didukung dengan partisipasi dan peran serta secara aktif berbagai pemangku kepentingan, antara lain Walikota/Bupati, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan Masyarakat.
- (3) Kolaboratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan penyelenggaraan Penataan Kawasan yang mengedepankan interaksi, kemitraan dan/atau kerja sama beberapa elemen yang terkait dengan Masyarakat yang terlibat secara langsung dan/atau tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat.
- (4) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Penataan Kawasan yang bersifat lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan.
- (5) Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan upaya untuk menjamin kelestarian, kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan perkembangan teknologi dan kebutuhan bagi generasi mendatang.

## BAB II

## KOORDINASI PENATAAN KAWASAN

## Pasal 5

- (1) Koordinasi Penataan Kawasan meliputi:
  - a. penataan fisik;
  - b. pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat; dan/atau
  - c. pelestarian dan pengembangan nilai kebudayaan, sejarah dan pariwisata.
- (2) Koordinasi penataan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
  - a. penataan tanah dan bangunan gedung;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana umum;
  - c. penataan Ruang Terbuka Hijau dan ruang publik;
  - d. pengelolaan sungai, kali, waduk, embung dan situ; dan
  - e. ekologi dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.
- (3) Koordinasi pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
  - a. pembinaan kewirausahaan terpadu,
  - b. pengembangan dan/atau pembinaan usaha mikro, kecil, menengah, dan sektor informal;
  - c. pengembangan dan/atau pembinaan usaha ekonomi kreatif; dan
  - d. peningkatan partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Penataan Kawasan.
- (4) Koordinasi pelestarian dan pengembangan nilai kebudayaan, sejarah dan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain:
  - a. pengembangan dan/atau pembinaan kekayaan dan keanekaragaman budaya dan sejarah;
  - b. pengembangan dan/atau pembinaan usaha jasa pariwisata; dan
  - c. pengembangan dan/atau pengelolaan objek dan daya tarik pariwisata alam, budaya, dan buatan.

## BAB III

## PENYELENGGARA KOORDINASI PENATAAN KAWASAN

## Pasal 6

Penyelenggara koordinasi Penataan Kawasan, terdiri atas:

- a. Walikota/Bupati;
- b. Perangkat Daerah; dan
- c. Unit Kerja pada Perangkat Daerah.

## Pasal 7

Dalam penyelenggaraan koordinasi Penataan Kawasan, Walikota/Bupati berperan sebagai koordinator Penataan Kawasan yang didukung oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah.

## Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan koordinasi Penataan Kawasan, Walikota/Bupati mempunyai tugas:
  - a. mengoordinasikan penyelenggaraan Penataan Kawasan;
  - b. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan koordinasi Penataan Kawasan di tingkat Kota/Kabupaten Administrasi; dan
  - c. melakukan koordinasi program Penataan Kawasan dan kegiatan pembangunan Provinsi DKI Jakarta dengan Masyarakat secara aktif dan berkelanjutan di wilayah Kota/Kabupaten Administrasi masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota/Bupati menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengoordinasian penyelenggaraan Penataan Kawasan;
  - b. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Penataan Kawasan di tingkat Kota/Kabupaten Administrasi; dan
  - c. pelaporan dan pertanggungjawaban tugas dan fungsi Kota/Kabupaten Administrasi dalam penyelenggaraan Penataan Kawasan.

## Pasal 9

- (1) Dalam penyelenggaraan koordinasi Penataan Kawasan, Kepala Perangkat Daerah mempunyai tugas:
  - a. memberikan dukungan kepada pelaksanaan tugas Walikota/Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dalam setiap tahapan penyelenggaraan Penataan Kawasan;
  - b. memberikan informasi status aset barang milik daerah; dan/atau
  - c. melaksanakan tugas berdasarkan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengalokasian anggaran untuk penyelenggaraan Penataan Kawasan;
  - b. pelaksanaan Penataan Kawasan sesuai kewenangannya; dan
  - c. pelaporan dan pertanggungjawaban tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Penataan Kawasan sesuai kewenangannya.
- (3) Dalam penyelenggaraan koordinasi Penataan Kawasan, Unit Kerja pada Perangkat Daerah melaksanakan tugas dan fungsi pembantuan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan tahapan koordinasi Penataan Kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV

## TATA KERJA DAN TAHAPAN KOORDINASI PENATAAN KAWASAN

## Bagian Kesatu

## Tata Kerja Penataan Kawasan

## Pasal 10

- (1) Dalam penyelenggaraan koordinasi Penataan Kawasan, Walikota/Bupati dan Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah di Kota/Kabupaten Administrasi melaksanakan tata kerja berupa:
  - a. koordinasi;
  - b. pemantauan;
  - c. evaluasi; dan
  - d. pelaporan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik; dan
  - b. pelaksanaan untuk mencapai keselarasan, keserasian, dan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, tugas dan pelaporan dari penyelenggaraan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar tercapai hasil guna dan daya guna yang lebih efektif.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan pengumpulan informasi yang dilakukan secara terus menerus mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan dan penyesuaian terhadap perencanaan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kegiatan pengukuran dan penilaian secara objektif atas pencapaian hasil pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya, dengan tujuan untuk mengetahui hasil pencapaian pencapaian, kemajuan, dan/atau kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan di masa yang akan datang.
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban Penataan Kawasan untuk disampaikan kepada Gubernur.

## Bagian Kedua

## Tahapan Koordinasi Penataan Kawasan

## Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan koordinasi Penataan Kawasan, terdiri atas tahapan:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. identifikasi kriteria lokasi Kawasan;
  - b. koordinasi rencana Penataan Kawasan; dan
  - c. penetapan rencana Penataan Kawasan.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. identifikasi daftar kegiatan dan anggaran;
  - b. realisasi progres pembangunan fisik dan progres keuangan;
  - c. identifikasi kemajuan pelaksanaan kegiatan pada tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyelesaian;
  - d. identifikasi hambatan dan/atau permasalahan yang dihadapi; dan
  - e. rekomendasi untuk penyelesaian hambatan dan/atau permasalahan.

## BAB V

## PERENCANAAN

## Bagian Kesatu

## Identifikasi Kriteria Lokasi Kawasan

## Pasal 12

- (1) Dalam rangka pemenuhan target kinerja, Walikota/Bupati melakukan identifikasi lokasi rencana Penataan Kawasan dengan memperhatikan kriteria lahan sebagai berikut:
  - a. lahan yang merupakan aset dan/atau dikelola Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
  - b. lahan milik swasta dan/atau Masyarakat yang dapat dikerjasamakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. kawasan prioritas yang diatur dalam Peraturan Daerah mengenai Rencana Detail Tata Ruang dan Zonasi; dan/atau
  - d. bagian wilayah Kota/Kabupaten Administrasi yang memiliki nilai strategis ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan dengan skala pelayanan minimal Kecamatan atau beberapa Kecamatan.

- (2) Kriteria lokasi Penataan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk:
- a. Kawasan yang berbatasan atau lintas Kota/Kabupaten Administrasi;
  - b. Kawasan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur mengenai Panduan Rancang Kota;
  - c. Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan khusus, lindung, pemerintahan nasional, perwakilan negara asing, pertambangan dan taman nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Kawasan yang telah dan akan dikerjakan oleh kementerian/ lembaga.

### Pasal 13

Lokasi rencana Penataan Kawasan dapat diusulkan oleh Perangkat Daerah, dan/atau Masyarakat kepada Walikota/Bupati melalui mekanisme:

- a. surat permohonan langsung;
- b. forum musyawarah perencanaan pembangunan; dan/atau
- c. rapat koordinasi wilayah penetapan lokasi rencana Penataan Kawasan.

### Bagian Kedua

#### Koordinasi Rencana Penataan Kawasan

### Pasal 14

Berdasarkan usulan lokasi rencana Penataan Kawasan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Walikota/Bupati mengoordinasikan proses verifikasi bersama dengan Kepala Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja Pada Perangkat Daerah, dengan memperhatikan kesesuaian usulan lokasi kawasan dalam rencana Penataan Kawasan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

### Pasal 15

- (1) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi lokasi hasil koordinasi Penataan Kawasan yang paling sedikit memuat:
  - a. laporan hasil rapat koordinasi wilayah; dan
  - b. deskripsi lokasi Penataan Kawasan.
- (2) Deskripsi lokasi hasil koordinasi Penataan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
  - a. deliniasi Kawasan;
  - b. gambaran umum Kawasan; dan
  - c. Citra Kawasan dan Kinerja Kawasan terkini dan rencana perkembangan dalam 3 (tiga) tahun ke depan.

## Pasal 16

- (1) Walikota/Bupati mengoordinasikan penandatanganan Berita Acara Hasil Verifikasi Lokasi Hasil Koordinasi Penataan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) bersama dengan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan, Perangkat Daerah yang membidangi urusan penataan ruang, serta Perangkat Daerah yang terkait dengan penyelenggaraan penataan kawasan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan penandatanganan kepada Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah sesuai kewenangannya.

## Pasal 17

- (1) Berita acara hasil verifikasi lokasi hasil koordinasi Penataan Kawasan yang sudah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) ditindaklanjuti melalui penyusunan rancangan rencana Penataan Kawasan.
- (2) Penyusunan rancangan rencana Penataan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Walikota/Bupati.
- (3) Dalam hal penyusunan rancangan rencana Penataan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota/Bupati melibatkan Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan penataan ruang dan/atau Kepala Perangkat Daerah pengusul.
- (4) Rancangan rencana Penataan Kawasan yang disusun mengacu pada ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang, Peraturan Zonasi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Walikota/Bupati mengoordinasikan pembahasan rancangan rencana Penataan Kawasan, untuk dilengkapi dengan muatan:
  - a. delineasi Kawasan;
  - b. deskripsi Kawasan;
  - c. analisis Penataan Kawasan;
  - d. Citra Kawasan dan Kinerja Kawasan terkinri dan rencana perkembangan dalam 3 (tiga) tahun ke depan;
  - e. komponen rencana Penataan Kawasan;
  - f. gagasan visual rencana Penataan Kawasan;
  - g. peta rencana Penataan Kawasan; dan
  - h. rencana kegiatan Penataan Kawasan.
- (6) Rencana kegiatan Penataan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf h, memuat paling sedikit:
  - a. uraian rencana kegiatan;
  - b. instansi pelaksana;
  - c. indikasi alokasi anggaran;
  - d. indikasi sumber anggaran; dan
  - e. tahun pelaksanaan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.

- (7) Dalam penyusunan rencana kegiatan Penataan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah urusan perencanaan pembangunan membantu Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan penataan ruang dalam melakukan finalisasi, dengan memperhatikan:
- a. kesesuaian dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. konsistensi dengan tugas dan fungsi Kepala Perangkat Daerah dan/atau Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

- (1) Walikota/Bupati melaksanakan rapat koordinasi untuk pembahasan rancangan rencana Penataan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) bersama dengan Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan, Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan penataan ruang, serta Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah terkait secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Berdasarkan hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota/Bupati menindaklanjuti dengan pengoordinasian perencanaan anggaran.

#### Pasal 19

- (1) Walikota/Bupati mengoordinasikan perencanaan anggaran bersama dengan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan penataan ruang.
- (2) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan pelaksanaan tugas kepada Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah sesuai kewenangannya.

#### Pasal 20

- (1) Hasil rapat koordinasi pembahasan rancangan rencana Penataan Kawasan dan perencanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dituangkan dalam berita acara persetujuan rancangan rencana Penataan Kawasan yang paling sedikit memuat:
  - a. laporan hasil rapat koordinasi wilayah; dan
  - b. rencana Penataan Kawasan pada masing-masing lokasi Kawasan yang paling sedikit memuat:
    1. delineasi Kawasan;
    2. gambaran umum Kawasan;
    3. Citra Kawasan dan Kinerja Kawasan terkini dan rencana perkembangan dalam 3 (tiga) tahun ke depan;
    4. komponen rencana Penataan Kawasan;
    5. gagasan visual rencana Penataan Kawasan;
    6. peta rencana Penataan Kawasan; dan

## 7. rencana kegiatan Penataan Kawasan.

- (2) Walikota/Bupati mengoordinasikan dan melakukan penandatanganan berita acara persetujuan rancangan rencana Penataan Kawasan bersama dengan:
  - a. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan atau yang mewakili;
  - b. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan penataan ruang atau yang mewakili;
  - c. Kepala Perangkat Daerah yang akan terlibat sebagai pelaksana Penataan Kawasan; dan
  - d. Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang akan terlibat sebagai pelaksana Penataan Kawasan;

## Bagian Ketiga

## Penetapan Rencana Penataan Kawasan

## Pasal 21

- (1) Rancangan rencana Penataan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diajukan oleh Walikota/Bupati kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan menindaklanjuti pengajuan rancangan rencana Penataan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana Penataan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## BAB VI

## PELAKSANAAN

## Pasal 22

- (1) Walikota/Bupati mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan koordinasi Penataan Kawasan berdasarkan Keputusan Gubernur tentang Rencana Penataan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Penataan Kawasan oleh Walikota/Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kegiatan:
  - a. tindak lanjut dan pemberian rekomendasi dari Kepala Unit Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah terkait untuk memenuhi persyaratan (*readiness criteria*) pelaksanaan kegiatan dengan pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. pelaksanaan kegiatan Penataan Kawasan bertahap dan pelaporan secara berkala; dan

- c. realisasi kegiatan dan anggaran hasil kolaborasi dan kokreasi Penataan Kawasan dengan melibatkan pihak Masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah menindaklanjuti arahan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan melaporkan perkembangan pelaksanaan koordinasi Penataan Kawasan kepada Walikota/Bupati secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Walikota/Bupati melaporkan hasil pengoordinasian dan pelaksanaan Penataan Kawasan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

## BAB VII

### PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Bagian Kesatu:

#### Pemantauan

#### Pasal 23

- (1) Walikota/Bupati melakukan pemantauan penyelenggaraan koordinasi Penataan Kawasan, yang terdiri atas kegiatan:
- proses penyusunan rancangan rencana Penataan Kawasan;
  - tindak lanjut dan pemberian rekomendasi untuk memenuhi persyaratan (*readiness criteria*) untuk pelaksanaan kegiatan dengan pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - perkembangan pelaksanaan kegiatan Penataan Kawasan; dan
  - penilaian kepatuhan dalam pelaksanaan pelaporan dari Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah.
- (2) Walikota/Bupati melakukan pemantauan penyelenggaraan koordinasi Penataan Kawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- pengamatan langsung kepada Kawasan;
  - telaahan atas laporan;
  - rapat koordinasi wilayah; dan/atau
  - pengaduan dari masyarakat.

#### Bagian Kedua

#### Evaluasi

#### Pasal 24

Walikota/Bupati melakukan evaluasi penyelenggaraan koordinasi Penataan Kawasan, yang terdiri atas:

- kesesuaian implementasi rencana Penataan Kawasan;
- realisasi pengalokasian anggaran dalam penyelenggaraan koordinasi Penataan Kawasan;
- ketepatan waktu dalam penyelesaian pelaksanaan kegiatan Penataan Kawasan;

- d. penilaian atas tindak lanjut terhadap saran dan rekomendasi yang diberikan; dan
- e. kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah di wilayah Kota/Kabupaten Administrasi kecuali Inspektur Pembantu Kota/Kabupaten Administrasi yang terlibat dalam penyelenggaraan koordinasi Penataan Kawasan.

### Bagian Ketiga

#### Pelaporan

##### Pasal 25

Walikota/Bupati melaporkan hasil koordinasi, pemantauan dan evaluasi Penataan Kawasan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

##### Pasal 26

- (1) Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah dan Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan koordinasi Penataan Kawasan yang dilakukan oleh Walikota/Bupati.
- (2) Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah dan Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu diperlukan.

## BAB VIII

### SISTEM TEKNOLOGI DAN INFORMASI

#### Pasal 27

- (1) Dalam rangka mendukung pelaporan dalam penyelenggaraan koordinasi Penataan Kawasan, dapat dilakukan pembangunan dan pengembangan sistem teknologi dan informasi terkait Penataan Kawasan.
- (2) Sistem teknologi dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun dan dikembangkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan bersama dengan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi, informatika, dan statistik.
- (3) Pembangunan dan pengembangan sistem teknologi dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. memenuhi standar teknologi yang dibutuhkan;
  - b. memberikan kemudahan transaksi data antar sistem dan keamanan informasi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. menyimpan dan menyediakan data dan informasi, antara lain:

1. daftar Kawasan di Kota/Kabupaten Administrasi;
2. data delineasi Kawasan;
3. gagasan visual rencana Penataan;
4. rencana kegiatan Penataan;
5. data pelaksanaan kegiatan Penataan; dan
6. data dan informasi lainnya terkait penyelenggaraan Penataan Kawasan.

#### Pasal 28

Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang terlibat dalam koordinasi Penataan Kawasan melakukan penginputan secara berkala pada setiap tahap penyelenggaraan koordinasi Penataan Kawasan.

#### Pasal 29

Walikota/Bupati mengoordinasikan hasil penginputan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

### BAB IX

#### KERJA SAMA

#### Pasal 30

Walikota/Bupati bersama Kepala Perangkat Daerah, dapat melakukan kerja sama untuk membangun hubungan kemitraan dan kolaborasi dengan melibatkan unsur Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB X

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 31

Biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan koordinasi Penataan Kawasan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XI

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 32

Pelaksanaan Koordinasi Penataan Kawasan di tingkat Kota/Kabupaten Administrasi menjadi target kinerja Perangkat Daerah yang bersangkutan paling lambat untuk Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan mengacu pada Peraturan Gubernur mengenai Penilaian Kinerja.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Februari 2022

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES RASYID BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2022 NOMOR 71001

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

  
FAYAN YUHANAH

NIP196508241994032003